PERJANJIAN KERJA SAMA
BUDIDAYA PISANG CAVENDISH

NOMOR : 007.1/1.194/IX/2025/DKPP

NOMOR : 9/PKS/ST/9/2025/MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Hj. Sukawati Baharuddin
   Jabatan : Direktur
   Perusahaan : CV Sukatirana
   Alamat : Jl. Kanfer No.145 A Komplek Panakukkang IV Makassar

Dalam hal ini bertindak sebagai jabatan tersebut, untuk dan atas nama CV Sukatirana selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Ir. H. Amrullah, MMPub.
   Jabatan : Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Mamuju Tengah
   Pekerjaan : ASN
   Alamat : Desa Tappilina Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah
   No. Hp : 085342046521

Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi atau Perusahaan sebagai Petani Budidaya Pisang Cavendish, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Kedua belah pihak sepakat mengadakan **Perjanjian Kontrak Penanaman dan Jual Beli Pisang Cavendish** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kedudukan

1. Bahwa pihak pertama adalah penyedia bibit tanaman pisang cavendish dan sekaligus sebagai pembeli saat panen buah pisang cavendish oleh pihak kedua
2. Bahwa pihak kedua adalah penyedia lahan untuk budidaya pisang cavendish (produksi) selama perjanjian berlangsung.

Pasal 2

Jangka Waktu

1. Bahwa perjanjian ini akan dilangsugkan selama 3 (tiga) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi.
2. Bahwa perjanjian ini berlaku untuk wilayah Desa Bambangmanurung, Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah.
3. Bahwa untuk kepastian keberadaan perjanjian, maka perjanjian ini akan dicatat pada notaris yang disepakati oleh para pihak.

Pasal 3

Kewajiban dan Hak

Kewajiban pihak pertama :

1. Selaku yang akan membeli hasil pisang, pihak pertama menyediakan bibit yang berkualitas baik sejumlah **3.200 pohon** dilahan pihak kedua seluas 2 (dua) hektar, dengan harga **Rp. 25.000 per pohon.**
2. Menyediakan pupuk organic (pupuk kandang) sebanyak 78 karung untuk lahan seluas 2 (dua) hektar, dengan harga Rp120.000 per karung.
3. Membeli seluruh hasil panen tanaman pisang cavendish yang ditanam oleh pihak kedua, dengan harga Grade A Rp4.000, Grade B Rp3.500, Grade C Rp3.000 per kilogram (ditimbang setelah di packing).
4. Menyediakan tenaga pendamping untuk membina, mengelola lahan, perawatan tanaman pisang cavendish sampai dengan tenaga panen selama perjanjian berlangsung.

Hak pihak pertama:

1. Mendapatkan pembayaran bibit tanaman pisang cavendish dan pupuk organic (pupuk kandang) dari pihak kedua.

2. Memberikan arahan dan membimbing, mengontrol seluruh lahan penanaman, menyuruh kepada pihak kedua untuk melakukan tindakan perawatan atas tanaman pisang cavendish dan pekerjaan lainnya dalam rangka optimalisasi pertumbuhan dan pembuahan tanaman pisang cavendis, sesuai standar jual yang ditetapkan.

Kewajiaban pihak kedua :

1. Melakukan pembayaran bibit tanaman pisang cavendish dan pupuk organik kepada pihak pertama.
2. Memelihara dan merawat pisang cavendish secara optimal sesuai standar jual yang ditetapkan.

Hak pihak kedua :

1. Menerima hasil penjualan pisang cavendish dari pihak pertama
2. Menerima pendampingan untuk mengola lahan, perawatan tanaman pisang cavendish sampai dengan tenaga panen selama perjanjiian berlangsung.

Pasal 4

Force Majeure

Apabila terjadi keadaan memaksa yang diluar kemampuan manusia, seperti bencana alam sehingga menyebabkan tidak terlaksananya perjanjian ini maka para pihak tidak saling menuntut dan akan musawarah untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 5

Lain-Lain

Perjanjian ini tidak dapat dijadikan jaminan apapun kepada pihak manapun oleh para pihak, namun hanya dapat dijadikan sebagai lampiran pendukung CV Sukatirana dalam pengajuan pinjaman untuk pembelian hasil panen dari penanaman tanaman pisang cavendis.

Pasal 6

Poin Perjanjian

1. Pihak pertama berkewajiban membeli seluruh hasil panen dari tanaman pisang cavendish yang ditanam oleh pihak kedua secara tunai (di tempat). Apabila pihak pertama tidak membeli hasil panen pihak kedua maka pihak pertama dikenakan sanksi harus membayar pihak kedua sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) per hektar tanpa syarat, dengan waktu pembayaran maksimal 1 (satu) bulan.
2. Pihak kedua dilarang menjual hasil panen dari penanaman tanaman pisang cavendis pihak lain. Apabila pihak kedua menjual hasil panen kepada pihak lain maka pihak kedua dikenakan sanksi harus membayar pihak pertama sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) perhektar tanpa syarat dan waktu pembayaran maksimal 1 (satu) bulan.
3. Pihak kedua dilarang memberikan atau menjual pisang cavendish yang menjadi objek perjanjian ini, kepada pihak manapun. Apabila pihak kedua mengalihkan dan atau menjual bibit pisang cavendis ini kepada pihak lain maka dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per hektar, dengan waktu pembayaran maksimal 1 (satu) bulan.

Pasal 7

Penutup

1. Perjanjian ini dilakukan dengan kesepakatan bebas para pihak, tanpa ada paksaan satu sama lain dan atau pihak lain.
2. Apabila ada perbedaan pendapat terhadap permasalahan di lapangan, atau mau menambah dan atau mengurangi dengan mengubah isi perjanjian, atau ada hal-hal yang belum masuk dalam kesepakatan dikemudian hari maka para pihak sepakat untuk musawarah dan mufakat.
3. Apabila musyawarah dan mufakat tidak menemukan titik sepakat, dan dengan waktu 6 bulan belum juga ada kesepakatan maka para pihak sepakat menyelesaikan melalui pengadilan negeri.
4. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap yang sama isinya, dan masing-masing pihak menerima berkas perjanjian ini.

Perjanjian ini disepakati di Desa Bambamanurung pada hari Senin, 8 September 2025

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Hj. Sukawati Baharuddin	**Ir. H. Amrullah, MMPub.**
	NIP.19670312 200003 1 007

Saksi-saksi :

1. Andi Muhammad Aslamsyah, S.IP.,M.AP ( )
2. Surya Adi Prasetyo, SE ( )